

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT**  
**" HARTA SWADIRI "**

Komplek Pertokoan Chandra Sukun Unit I Jl. Dr. Soetomo Pandaan - Pasuruan  
Telp. (0343) 634894 E-mail : hartaswadiri@gmail.com

Pandaan, 30 Januari 2024

Nomor : 34/SKL/01/BPR.HS/I/2024  
Lampiran : 1 berkas

Kepada Yth,

Kepala Kantor DPP Perbarindo Pusat  
di –

Tempat

Perihal : **Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Tahun 2023**  
-----

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan ini kami sampaikan Bukti Laporan Penerapan Tata Kelola *Good Corporate Governance (GCG)* PT. BPR "Harta Swadiri" tahun 2023 Via Perbarindo Online.

Demikian surat ini kami sampaikan agar menjadi periksa dan kami ucapkan terima kasih.

PT. Bank Perkreditan Rakyat



**Ufan Bagi Arta, S.Kom,**  
Direktur Utama

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
PT BPR HARTA SWADIRI  
TAHUN 2023**



**Ruko Chandra Sukun Unit No 1 Jl Dr Soetomo Pandaan Pasuruan  
TELEPON: (0343) 634894**

## BAB I

### PENJELASAN UMUM

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR), melindungi pemangku kepentingan (Stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman prinsip GCG (Good Corporate Governance) sebagaimana di sebut dalam POJK Nomor 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015 yang pelaksanaannya di atur dalam SEOJK Nomor 24/ SEOJK.03/2020 tentang perubahan atas SEOJK Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020. Tata kelola adalah tata kelola Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menerapkan prinsip- prinsip dalam kegiatan usahanya meliputi Keterbukaan (transparency), Akuntabilitas (accountability), Pertanggungjawaban (responsibility), Independensi (independency, Kewajaran (fairness),

Penerapan Tata Kelola yang baik di PT BPR Harta Swadiri didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh unit kerja terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam Penerapan Tata Kelola.

## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Ufan Bagi Arta, S.Kom,
	NIK	:	3514131004860006
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.</p> <p>b. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.</p> <p>c. Direksi BPR wajib menerapkan Tata Kelola Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>d. Direksi Bertanggung jawab dalam penyusunan dan pencapaian Rencana Bisnis Bank.</p> <p>e. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan atau otoritas lainnya.</p> <p>f. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</p>		
2.	Nama	:	Andy Wahyono, SE
	NIK	:	3514120306920003
	Jabatan	:	Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Bersama- sama dengan Direktur Utama dan Direksi lain bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional dan manajemen Bank, perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan serta pengawasan. Dalam usaha mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan berdasarkan atas kebijakan- kebijakan yang telah ditetapkan.</p> <p>b. Mengawasi secara rutin masalah pendanaan guna memberikan masukan kepada Direktur Utama untuk memastikan penggunaan secara efektif, keseimbangan likwiditas, dan profitabilitas.</p> <p>c. Meneliti, membahas, menanggapi, dan menindaklanjuti kritik dan saran baik dari pengurus/komisaris/unit internal control, auditor ekstern (KAP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Instansi Pemerintah maupun dari para nasabah sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas dan memformulasikan tindakan preventif serta perbaikan-perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang lagi.</p> <p>d. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundang- undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati- hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-</p>		

undangan lain
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :
<p>a. Meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga atau penghimpunan dana murah sehingga menurunkan biaya yang harus dibayar dari dana mahal (Pinjaman) ke dana murah (Tabungan), serta melakukan promosi melalui media sosial, secara kelompok maupun individu (door to door ).</p> <p>b. Terus mengembangkan pemberian kredit focus terhadap UMKM.</p> <p>c. Mempertahankan atau mengendalikan Non Performing Loan (NPL) dengan meningkatkan kualitas portofolio kredit.</p> <p>d. Meningkatkan kualitas SDM terutama di bidang marketing untuk meningkatkan penjualan produk Bank serta membangun SDM yang unggul di era digital.</p>
Penjelasan Lebih Lanjut :
Jumlah Anggota Direksi per tanggal 31 Desember 2023 berjumlah 2 (dua) Orang sesuai dengan Akta no 04 tanggal 27 September 2023 dan sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (OJK).

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Trimulyo, SE
	NIK	:	3514141106660003
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip- prinsip GCG (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>b. Melakukan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan membuat risalah rapat untuk ditanda tangani oleh anggota Dewan Komisaris sebagai bukti kehadirannya serta menyimpan salinannya.</p> <p>c. Melaporkan hasil pengawasan operasional BPR kepada pihak Otoritas sesuai peraturan yang berlaku. (Laporan Pelaksanaan Kerja Dekom/Pengawasan RBB).</p> <p>d. Menyetujui rencana penghimpunan dana dan pemberian kredit tahunan, termasuk rencana pemberian kredit kepada pihak yang terakut dengan BPR dan Debitur besar tertentu, yang tertuang dalam Rencana Kerja &amp; Anggaran Perusahaan (RKAP) dan telah disampaikan kepada OJK.</p> <p>e. Memastikan bahwa Dewan Komisaris menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/ atau Otoritas lainnya.</p>		
2.	Nama	:	Sudirman, S,Sos
	NIK	:	3575021004540003
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip- prinsip GCG (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>b. Melakukan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan</p>		

dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan membuat risalah rapat untuk ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris sebagai bukti kehadirannya serta menyimpan salinannya.

c. Melaporkan hasil pengawasan operasional BPR kepada pihak Otoritas sesuai peraturan yang berlaku. (Laporan Pelaksanaan Kerja Dekom/Pengawasan RBB).

d. Menyetujui rencana penghimpunan dana dan pemberian kredit tahunan, termasuk rencana pemberian kredit kepada pihak yang terakut dengan BPR dan Debitur besar tertentu, yang tertuang dalam Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan telah disampaikan kepada OJK.

e. Memastikan bahwa Dewan Komisaris menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/ atau Otoritas lainnya.

#### Rekomendasi Kepada Direksi :

a. Mempertahankan TKS (Tingkat Kesehatan Bank) dalam posisi Sehat.

b. Memastikan penerapan APU dan PPT berjalan dengan baik.

c. Memastikan rencana pemberian kredit linkage antar BPR (Sindikasi) harus benar-benar BPR yang sehat dan menerapkan prinsip kehati-hatian.

d. Menindaklanjuti temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, baik Audit Intern maupun Akuntan Publik.

#### Penjelasan Lebih Lanjut :

Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) anggota Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.					
2.					
3.					
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Tidak terdapat struktur, keanggotaan, dan independensi anggota komite.	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Tidak terdapat program kerja komite.			

## B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ufan Bagi Arta, S.Kom,	3514131004860006	Rp28.000.000	0.25%
2.	Andy Wahyono, SE	3514120306920003	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				

Kepemilikan Saham Anggota Direksi telah sesuai dengan keputusan RUPS dan telah tercatat dalam administratif OJK, sesuai dengan POJK Nomor 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, dimana anggota Direksi baik secara sendiri- sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank.

## 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ufan Bagi Arta, S.Kom,	3514131004860006	-	-	0%
2.	Andy Wahyono, SE	3514120306920003	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anggota Direski tidak mempunyai Saham pada Perusahaan lain.					

## C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ufan Bagi Arta, S.Kom,	3514131004860006	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Andy Wahyono, SE	3514120306920003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Semua anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi Lainnya, anggota Komisaris, dan Pemegang Saham.					

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ufan Bagi Arta, S.Kom,	3514131004860006	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada



2.	Andy Wahyono, SE	3514120306920003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Semua anggota Direksi tidak memiliki hubungan Keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Komisaris, dan Pemegang Saham.					

#### D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

##### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Trimulyo, SE	3514141106660003	Rp2.772.000.000	25.2%
2.	Sudirman, S,Sos	3575021004540003	Rp825.000.000	7.5%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan keputusan RUPS dan telah tercatat dalam administrasi OJK.				

##### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Trimulyo, SE	3514141106660003	600813	PT. BPR Danaputra Sakti	25.5%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan keputusan RUPS dan telah tercatat dalam administrasi OJK.					

#### E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

##### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Trimulyo, SE	3514141106660003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Sudirman, S,Sos	3575021004540003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut :

Semua anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi, anggota Komisaris, dan Pemegang Saham.

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Trimulyo, SE	3514141106660003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Sudirman, S,Sos	3575021004540003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Semua anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan Keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Komisaris, dan Pemengan Saham.					

## F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

### 1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp579.000.000	2	Rp189.000.000
2.	Tunjangan	3	Rp52.000.000	2	Rp18.000.000
3.	Tantiem	3	Rp431.800.000	2	Rp186.700.000
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp1.062.800.000		Rp393.700.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Remunerasi telah sesuai dengan keputusan RUPS.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Dinas (3)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (3)	BPJS Kesehatan (2)
4.	Fasilitas Lainnya	BPJS Ketenagakerjaan (3)	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas yang diberikan kepada Direksi telah ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1.9 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2.2 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.08 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.19 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
-	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	16 Januari 2023	3	Perkembangan Kondisi Usaha berdasarkan Laporan Keuangan, Pembahasan Kinerja Operasional Bank, Pembahasan Rencana Bisnis Bank Tahun 2023.
2.	12 April 2023	3	Perkembangan Kondisi Usaha berdasarkan Laporan Keuangan, Pembahasan Kinerja Operasional Bank, Pembahasan mengenai isu-isu rencana strategis perkembangan Bank.

3.	11 Juli 2023	3	Perkembangan Kondisi Usaha berdasarkan Laporan Keuangan, Pembahasan Kinerja Operasional Bank, Pembahasan mengenai isu-isu rencana strategis perkembangan Bank.
4.	17 Oktober 2023	2	Perkembangan Kondisi Usaha berdasarkan Laporan Keuangan, Pembahasan Kinerja Operasional Bank, Pembahasan mengenai isu-isu rencana strategis perkembangan Bank, Tindak lanjut dari temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris.			

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Trimulyo, SE	3514141106660003	4	0	100%
2.	Sudirman, S,Sos	3575021004540003	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada					

## I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak terjadi penyimpangan internal (internal fraud) pada Tahun 2023.								

## J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Tidak ada permasalahan Hukum selamat Tahun 2023 yang dihadapi pada PT.BPR Harta Sawdiri.		

## K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									
Penjelasan Lebih Lanjut :									
Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR.									
Berdasarkan hasil evaluasi Bank pada tahun 2023 tidak terdapat transaksi atau benturan kepentingan, Anggota Direksi, Komisaris, dan Pejabat Eksekutif yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, dikarenakan dalam Operasional bank berpedoman pada ketentuan yang berlaku.									


## L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	05 Desember 2023	Sosial	Bantuan anak yatim dan dhuafa	Yatim Mandiri	Rp1.560.000
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
-					

Pasuruan, 30 Januari 2024

PT BPR HARTA SWADIRI

Menyetujui



Trimulyo, SE  
Komisaris Utama



Ulan Bagi Arta, S.Kom.  
Direktur Utama

## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR HARTA SWADIRI
Alamat	: Ruko Chandra Sukun Unit No 1 Jl Dr Soetomo Pandaan Pasuruan
Nomor Telepon	: (0343) 634894
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp21.636.783.198
Total Aset	: Rp127.175.121.250

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR HARTA SWADIRI Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.8 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.38	0.276
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.74	0.261
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2	0.2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2	0.2
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	0.2
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	0.05
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2	0.2
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.95	0.146
10	Rencana Bisnis BPR	1.84	0.138
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2	0.15
Nilai Komposit			1.8
Peringkat Komposit			2
Predikat Komposit			Baik

## B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.38)

Jumlah anggota Direksi PT. BPR Harta Swadiri terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

### 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.74)

Jumlah anggota Komisaris PT. BPR Harta Swadiri terdiri dari (dua) orang yaitu 1 (satu) Komisaris Utamadan (satu) Komisaris.

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, dan wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Modal Inti Bank kurang dari Rp. 50 M, sehingga belum membentuk komite (Tidak Menerapkan Komite).

### 4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

### 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2)

Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah - langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lainnya, serta memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan/ atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam rangka memastikan kepatuhan, BPR juga wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

### 6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2)

Audit intern di PT BPR Harta Swadiri bekerja secara independen terhadap satuan kerja operasional, serta mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dana dan memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

### 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

Dalam rangka penerapan fungsi audit ekstern, BPR wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan BPR. Dan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib memenuhi ketentuan yang mengatur



mengenai transparansi kondisi keuangan BPR.

#### 8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai $S + P + H : 2$ )

BPR wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.

#### 9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai $S + P + H : 1.95$ )

BPR wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada POJK Nomor 23 Tahun 2022 ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.

#### 10. Rencana Bisnis BPR (Nilai $S + P + H : 1.84$ )

BPR menyampaikan rencana bisnis dan perubahannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis BPR.

#### 11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai $S + P + H : 2$ )

PT BPR Harta Swadiri juga telah menyusun laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan berpedoman akuntansi BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

### C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan kertas kerja penilai penerapan Tata Kelola, BPR membuat kesimpulan umum hasil penilaian penerapan Tata Kelola yang menggambarkan pemenuhan kecukupan seluruh faktor penilaian penerapan Tata Kelola paling sedikit meliputi :

- a. Nilai komposit dan peringkat komposit..
- b. Kelemahan dan penyebabnya, rencana tindak (action plan) yang merupakan tindakan korektif (corrective action) serta target waktu pelaksanaannya.
- c. Kekuatan penerapan Tata Kelola.



Pasuruan, 30 Januari 2024

PT BPR HARTA SWADIRI

Menyetujui

  
Trimulyo, SE  
Komisaris Utama

  
Ulan Bagi Arta, S.Kom.  
Direktur Utama

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola PT  
BPR HARTA SWADIRI Tahun 2023

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkonomian Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkonomian Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkonomian Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR HARTA SWADIRI selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkonomian Rakyat (BPR).

Pasuruan, 30 Januari 2024

PT BPR HARTA SWADIRI

Menyetujui



Trimulyo, SE  
Komisaris Utama



Utan Bagir Arta, S.Kom.  
Direktur Utama